



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Pontianak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, alamat Dusun Semombat, Desa Semombat, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Alamsyah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Andi Alamsyah, SH & Rekan beralamat di Jalan Karet No. 73, Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan register Nomor 174/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 4 September 2023;
sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT Jl. Zainuddin No.11, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fransiskus Saju, SH., M.H. dan Agustinus Budianus, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Fransiskus Saju, SH., M.H. & Associates beralamat di Jalan Karya Sosial, Komp. Bali Asri 2 No. 26 G, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan,

Hal. 1 dari 5 halaman

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan register Nomor 157/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 21 Agustus 2023; sebagai **Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Pontianak (Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb.) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 September 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa :

1. Bersepakat untuk menjual sebuah rumah beserta tanah hak milik nomor XXXX, terletak di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat atas nama Jawariah dan hingga saat ini belum dibalik nama ke atas nama Penggugat ataupun Tergugat;
2. Bersepakat membagi hasil penjualan bersih setelah dipotong pembiayaan-pembiayaan sehubungan dengan penjualan tersebut dengan pembagian masing-masing pihak Penggugat 50% (lima puluh persen). Dan pihak Tergugat memperoleh 50% (lima puluh persen) apabila tanah/rumah terjual;
3. Tergugat menyerahkan sepenuhnya Honda Beat Nomor Polisi KB XXXX WW untuk dipergunakan oleh anak-anaknya yaitu : ANAK I dan ANAK II;
4. Tergugat menyerahkan hak asuh anak nama Riski Hakiki Bin Ismael Edison kepada Penggugat;
5. Tergugat akan memberikan nafkah kepada anaknya ANAK II sebesar Rp. 350.000/bulan melalui Viki Hakiki Bin Ismael Edison (Bank Central Asia, Nomor Rekening XXXXXXXXX);

Hal. 2 dari 5 halaman

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat mengizinkan Penggugat untuk tinggal bersama kedua anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, sampai rumah terjual dan selama Penggugat dan Tergugat Belum menikah lagi;
7. Tergugat akan memperlihatkan kepada Penggugat sertifikat nomor XXXX (Hak Milik) yang sudah diterima oleh Tergugat dari TURUT TERGUGAT Jalan Zainuddin Nomor 11 Pontianak;

Pasal 2

Bahwa Turut Tergugat telah menyerahkan objek (sertifikat nomor 6813) kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 (tertulis didalam buku bantu barang jaminan Sertifikat, SKT, SPT, Kantor Pelayanan Kota Pontianak);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Drs. Tamimudari, M.H.

Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp71.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2023/PA.Ptk